



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, perlu segera menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 43/KU.03.1-BA/6571/2025 tentang Perubahan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran surat ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEDUA : Jangka Waktu berlaku Surat Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan baru.

KETIGA : Pejabat Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,

ttd

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ichsan Kurniadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR
3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

**SUSUNAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**


| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN PERBENDAHARAAN |
|-----|-----------------------------|---------------------|--|
| 1. | Fitdiah Safittry, S.E | Approval | KPA |
| 2. | Ichsan Kurniadi, S.IP. | Approval | PPK |
| 3. | Dessi Nanda Purbarani, S.E. | Approval, validator | PPSPM, Admin |
| 4. | Agusliana | Operator | Operator Pembayaran, Komitmen, Bendahara Pengeluaran |
| 5. | Delvan Masruni, A.Md. | Operator | Operator Anggaran |
| 6. | Rizki Arafah, A.Md. | Operator | Operator Pelaporan, Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| 7. | Ihsan, S.IP., M.Si. | Validator | Validator Aset |
| 8. | Ayu Ariska, S.Kom. | Operator | Operator Pembayaran, Komitmen |
| 9. | Romi, S.Kom. | Operator | Operator Aset |
| 10. | Dedi Nurdiansyah, S.E. | Operator | Operator Persediaan |

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM



Ichsan Kurniadi